

Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang
Nomor 33 tahun 1969

DEKRET TERMAKULAI RAKYAT DAERAH GORONG ROYONG
KABUPATEN LUMAJANG

menetapkan peraturan daerah sebagai berikut :

PERATURAN DAERAH Kabupaten Lumajang tentang Pajak Bangsa Asing.

PASAL 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- 1) Pajak bangsa Asing termaksud dalam Undang-undang Darurat No.16 tahun 1957 (Lembaran Negara tahun 1957 No.63) sebagaimana Undang-undang itu telah ditambah dan atau diubah yang terakhir dengan Undang-undang No.87-tahun 1958 (Lembaran Negara tahun 1958 No.164) telah dinyatakan sebagai Pajak Daerah berdasarkan Undang-undang No.10 tahun 1968 (Lembaran Negara No.54 terhitung mulai 1 September 1968, sehingga pajak Bangsa Asing untuk Wilayah Kabupaten Lumajang ditetapkan atau dipungut sebagai pajak daerah Kabupaten Lumajang.

- 2) Ketentuan-ketentuan sebagai tercantum dalam pasal sampai dengan pasal 23 Undang-undang tersebut diatas dengan ini diambil alih dan dinyatakan sebagai ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah ini dengan diadakan perubahan-perubahan, sehingga keseluruhannya menjadi berbunyi seperti dalam Bab berikut ini.

Pasal 2

alam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan istilah :

- Pemerintah Daerah, ialah Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang ;
- Kepala Daerah, ialah Bupati Kepala Daerah Kabupaten Lumajang ;
- Pejabat Daerah, ialah Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Daerah ;
- Pajak, ialah Pajak Bangsa Asing ;
- Bangsa Asing, ialah orang-orang yang tidak mempunyai kewarganegaraan Indonesia.

Pasal 3

- 1) Termasuk juga dalam pengertian Bangsa Asing menurut Peraturan Daerah ini:
 - a. Wanita yang dianggap mempunyai kebangsaan atau kewarganegaraan suami - nya sejak saat perkawinan, karena kawin dengan orang bangsa Asing ;
 - b. Wanita warga Negara Indonesia yang berhubungan dengan laki-laki Bangsa Asing yang oleh masyarakat dipandang sebagai hidup bersama karena dianggap juga sebagai kawin seperti dimaksud pada ayat (2) pasal ini ;
 - c. Anak-anak yang belum cukup umur yaitu yang belum mempunyai umur 21 tahun penuh kecuali mereka yang sebelum mencapai umur itu telah kawin, termasuk juga anak angkat dari Orang Bangsa Asing ;
 - d. Seorang wanita yang setelah pertunangan perkawinan dianggap tetap memiliki kebangsaan atau kewarganegaraan yang diperoleh dalam perkawinan dengan orang Bangsa Asing, kecuali jika kawin dengan seorang yang mempunyai kewarganegaraan Indonesia atau dalam satu tahun setelah pemutusan perkawinannya memberi pernyataan bahwa ia akan kembali lagi ke kebangsaan atau kewarganegaraan Indonesia.
- 2) Apabila terdapat keraguan-raguan atau pertentangan tentang kebangsaan atau kewarganegaraan seorang sebagai warga Negara Pengadilan Negeri setempat untuk memutuskannya.

SUBYEK, OBJEK, ALASAN, KESIMPULAN, TEMPAT TINGGAL

Kemudian orang-orang yang tinggal di Wilayah Kabu-

Pengertian mengenai seseorang bertempat tinggal di Wilayah Kabupaten Lumajang sebagai Bangsa Asing ditentukan menurut keadaan sebagai berikut :

- Orang Bangsa Asing yang berada di Wilayah Kabupaten Lumajang untuk sementara waktu lebih dari tiga bulan.
- Orang bangsa Asing yang bertempat tinggal di Wilayah Kabupaten Lumajang untuk sementara waktu tidak melebihi waktu 12 bulan, dihitung dari saat mereka meninggalkan Wilayah Kabupaten Lumajang.

PASAL III

MASA PAJAK, MAJEL PAJAK, PEMANGGUNG PAJAK.

Pasal 6

- Pajak dikenakan setiap kali dalam setahun, berdasarkan keadaan pada awal masa tahun kalender ;
- Bagi mereka yang kewajiban pajaknya mulai setelah lampainya awal pajak maka pajak dikenakan untuk sebagian dari masa pajak itu, berdasarkan keadaan pada saat mereka menjadi wajib pajak menurut ketentuan yang akan diatur oleh Kepala Daerah ;
- Kewajiban pajak "dimulai" pada saat bangsa asing :
 - Dilahirkan di Indonesia didalam Wilayah Kabupaten Lumajang ;
 - Bertempat tinggal dalam Wilayah Kabupaten Lumajang ;
 - Pada saat warga negara Indonesia yang bertempat tinggal didalam Wilayah Kabupaten Lumajang memperoleh kebangsaan Asing.
- Kewajiban pajak berakhir "berakhir" pada saat seorang bangsa asing :
 - meninggalkan Wilayah Kabupaten Lumajang untuk selama-lamanya ;
 - meninggal dunia ;
 - memperoleh kebangsaan atau kewarganegaraan Indonesia.

Pasal 7

- Pajak dikenakan kepada Kepala Keluarga atau pada seorang yang dianggap demikian berdasarkan Peraturan Daerah ini, untuk dirinya sendiri dan jika ada, untuk isteri dan untuk seluruh anggota keluarganya ;
- Seorang wanita kawin yang pada awal masa pajak dimaksud pada pasal 6 ayat (1) atau pada saat dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah ini, dianggap hidup terpisah menurut hukum, dikenakan pajak tersendiri ;
- Anak-anak bangsa asing yang belum dewasa dan tak berayah-ibu dikenakan pajak pada walinya, menurut tarap yang berlaku bagi anak-anak.

Pasal 8

- Kepala keluarga sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat 1 ialah :
 - Suami, untuk isteri dan anak-anak tiri anak-anak angkat dan anak-anak lainnya yang belum cukup umur yang merupakan keluarga sedarah atau somenda dari suami ;
 - wanita dewasa yang tidak (lagi) berumah atau juga, untuk anak-anak, anak-anak tiri, anak-anak angkat anak-anak lainnya yang belum cukup umur yang merupakan keluarga sedarah atau somenda dari bekas suaminya ;
 - Laki atau wanita, yang meskipun belum cukup umur, tetapi sudah mempunyai pendapatan sendiri dan/atau tidak dapat membuktikan bahwa kehidupannya ditanggung oleh orang tua ;
 - Laki atau wanita yang sudah (pernah) kawin, juga dalam hal umur mereka kurang dari 21 tahun ;
 - Isteri yang kawin dengan perjanjian menurut pasal 140 kitab Undang-undang Hukum Sipil (perjanjian perkawinan) atau perjanjian yang mempunyai kekuatan menurut hukum sama atau mendekati pasal 140 kitab Undang-undang Hukum Sipil, untuk dirinya sendiri ;
 - Laki dan wanita yang sudah cukup umur, bagi dirinya masing-masing ;
 - Wali untuk anak-anak dimaksud pada pasal 7 ayat 3 ;
- Anggota keluarga sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (1) ialah :
 - Isteri, anak-anak tiri, anak-anak angkat dan anak-anak yang belum cukup umur yang kehidupannya menjadi beban kepala keluarga dimaksud pada ayat (1) pasal ini dimajukan a dan b ;
 - laki dan wanita yang meskipun sudah cukup umur yang kehidupannya menjadi beban dari kepala keluarga dimaksud pada ayat (1) pasal ini dibarengi a dan b dengan ketentuan bahwa keluarga sedarah dan somenda dalam garis lurus ke atas tidak dapat dianggap sebagai anggota keluarga dari kepala keluarga tersebut.

- (3) Dalam hal-hal yang dimaksud ayat 1 dan 2 meragukan Kepala Daerah dapat mengambil keputusan-keputusan.

BAB IV

PENDAFTARAN PEMERITAHUAN, MEMBERIKAN KETERANGAN

Pasal 9

- (1) Mereka yang mulai menjadi wajib pajak dan anggota-anggota keluarga diwajibkan mendaftarkan diri pada Pemerintah Daerah dalam waktu tiga puluh hari sesudah saat menjadi wajib pajak, dengan catatan bahwa bangsa-bangsa asing yang semula tidak akan lebih dari tiga bulan berada diwilayah Kabupaten Lumajang akan tetapi disebabkan apapun juga memperpanjang waktu kediamannya hingga lebih dari tiga bulan, diwajibkan mendaftarkan diri pada saat ketentuan perpanjangan waktu dimaksud diambil ;
- (2) Guna pengenaan pajak kepada Kepala keluarga atau orang yang dianggap demikian, diberikan surat pemberitahuan, yang bentuknya ditetapkan oleh Kepala Daerah ;
- (3) Surat pemberitahuan harus diisi dengan jelas, pasti dan tidak bersyarat menurut keadaan sebenarnya, ditanda tangani dan dikembalikan kepada Kepala Daerah melalui pejabat Daerah oleh yang bersangkutan, dalam jangka waktu tiga puluh hari setelah tanggal pemberitahuan jika dikehendaki maka diberikan surat tanda penerimaan kembali dengan sama-sama ;
- (4) Atas permintaan tertulis dari wajib pajak atau kuasanya, Kepala Daerah dapat memperpanjang waktu dimaksud dalam ayat (3) pasal ini dengan paling lama dua bulan ;
- (5) Perubahan-perubahan dalam susunan keluarga, berkenaan dengan dimulainya atau berakhirnya kewajiban pajak, harus diberitahukan secara tertulis kepada Kepala Daerah, oleh yang bersangkutan dalam jangka waktu tiga puluh hari sesudah perubahan terjadi ;

Pasal 10

- (1) Jika diminta, kepala keluarga wajib memberi keterangan-keterangan mengenai surat pemberitahuan yang dimaksudkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 dan segala sesuatu yang berhubungan dengan itu yang diperlukan oleh Kepala Daerah/atau Pejabat Daerah ;
- (2) Jika kewajiban-kewajiban dimaksud pada ayat (1) pasal ini dan pasal 6 ayat (1) dan (5) tidak sepenuhnya dicukupi atau jika surat pemberitahuan dimaksud pada pasal 6 ayat (3) Peraturan Daerah ini, walaupun telah ditagur dengan surat tercatat, tidak dimasukkan dalam waktu yang ditentukan dalam teguran dalam teguran itu, pajak ditetapkan karena jabatan dengan ditambah seratus persen dari jumlah pajak yang ditetapkan menurut taksiiran yang dianggap benar oleh Kepala Daerah atau pejabat Daerah.

BAB V

KETETAPAN PAJAK

Pasal 11

- (1) Ketetapan pajak dilakukan oleh Kepala Daerah atau Pejabat Daerah kepada Kepala keluarganya, yang pada awal masa dimaksud pada pasal 6 ayat (1) atau pasal 6 ayat (3) bertempat tinggal diwilayahnya ;
- (2) Dalam hal seseorang tidak mempunyai tempat tinggal tertentu, maka ketetapan pajaknya ditetapkan untuk waktu-waktu selama orang tersebut bertempat di Daerah Kabupaten Lumajang ;

- (3) Ketetapan pajak dilakukan sebelum tanggal setelah awal masa pajak dimaksud pada pasal 5 ayat (1) atau setelah saat dimaksud pada pasal 6 ayat (1) ;
- (4) Dalam hal ketetapan pajak belum dapat ditetapkan, dapat dikenakan ketetapan pajak sementara ;
- (5) Ketetapan sementara dianggap sebagai ketetapan pajak menurut Peraturan Daerah ini, kecuali terhadap ketentuan-ketentuan dimaksud pada pasal 15 dan pasal 16 Peraturan Daerah ini ;
- (6) Apabila ketetapan pajak seperti dimaksud pada ayat (3) pasal ini menetapkan jumlah yang besarnya sama dengan ketetapan sementara, maka pajak tidak ditambah lagi ;
- (7) Jika jumlah ketetapan-ketetapan pajak seperti dimaksud pada ayat (3) diatas lebih rendah dari jumlah ketetapan sementara, jumlah ketetapan seluruhnya tidak ditambah dan ketetapan sementara dikurangkan dengan selisih antara kedua ketetapan itu ;
- (8) Jumlah pengurangan menurut ayat (7) diatas dibagi rata menurut jumlah angsuran ketetapan pajak sementara yang belum dilunasi ;
- (9) Jika besarnya ketetapan pajak seperti dimaksud pada ayat (3) diatas sama dengan atau lebih rendah dari pada ketetapan sementara, maka kepada kepala keluarga diberikan surat pemberitahuan tentang hal itu dengan disertai tanggal pemberitaannya.

Pasal 12

- (1) Mereka yang menjadi wajib pajak sesudah awal masa pajak atau mereka yang berahir menjadi wajib pajak dalam masa pajak, pajaknya untuk tahun dalam masa perubahan terjadi ditetapkan atau dihitung kembali ;
- (2) Penetapan atau perhitungan kembali pajak dimaksud pada ayat (1) diatas untuk sesuatu tahun pajak dilakukan dengan perhitungan bulan penuh yang masih ada bagi wajib pajak ;
- (3) Untuk melakukan perhitungan sebagaimana dimaksud ayat (2) diatas, bulan masa terjadinya perubahan kepala keluarga atau anggota keluarga yang dimulai pada tanggal 1, dianggap sebagai sebulan penuh ;
- (4) Jika selama masa pajak atau sebagian masa pajak tersebut perubahan-perubahan dalam susunan keluarga yang mengakibatkan perubahan jumlah pajak, atau permintaan tertulis kepala keluarga atau kuasanya, ketetapan pajak dapat dikurangkan atau ditambah sesuai dengan ketentuan pajak ayat (2) dan (3) pasal ini ;
- (5) Seseorang anggota keluarga yang belum masa pajak atau sebagian masa pajak menjadi kepala keluarga dikenakan ketetapan pajak sesuai dengan ketentuan pada ayat (2) dan (3) diatas ;
- (6) Jumlah pajak dibulatkan kebawah sampai jumlah rupiah penuh.

BAB VI

PENGECUALIAN PERORANGAN

Pasal 13

- (1) Tidak dikenakan pajak ialah :
 - a. Orang bangsa asing yang bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia (atau Pemerintah Daerah, dianggap sebagai bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia (Pemerintah Daerah) ialah mereka yang secara teratur menerima pembayaran gaji atau honorarium yang langsung dibayarkan kepada keuangan Negara/Daerah karena melakukan pekerjaan dalam hubungan jabatan ;

- b. Wakil diplomatik, konsul dan lain-lain wakil negara asing beserta pembantu-pembantu dan mereka yang bekerja pada dan bertempat kediaman beserta keluarga dengan mereka asal mereka tidak melakukan pekerjaan lain pekerjaan bebas di Indonesia (Daerah Kabupaten Lumajang) ;
 - c. Pegawai sipil dan militer dan Angkatan darat, angkatan laut angkatan udara dan angkatan kepolisian dari negara asing yang berada dan didalam Daerah Kabupaten Lumajang ;
 - d. Wakil organisasi internasional yang diangket oleh Kepala Daerah atau Pejabat Daerah ;
 - e. Orang bangsa asing yang ada di Kabupaten (Daerah Kabupaten Lumajang) untuk keamanan militer, termasuk juga polandcong-polandcong, asal tidak melebihi jangka waktu tiga bulan, dihitung sejak saat kedatangannya di Indonesia (Daerah Kabupaten Lumajang) ;
 - f. Orang bangsa asing yang melakukan ^{kt} perdagangan di Indonesia Daerah Kabupaten Lumajang untuk kepentingan ilmu pengetahuan yang menurut keputusan Kepala Daerah tidak atau kepentingan komersial ;
 - g. Orang bangsa asing bekas pegawai Pemerintah Republik Indonesia atau Pemerintah dan jawab tugas pegawai tersebut, yang menerima tunjangan atau pensiunan yang dibebankan kepada Keuangan Negara/Daerah atau sama persis Republik Indonesia, dengan syarat bahwa mereka tidak mendapat penghasilan lain berasal dari perusahaan atau pekerjaan bebas atau hubungan dinas, dengan pengertian bahwa pengucualian yang diberikan kepada orang bangsa asing meliputi juga isterinya dan anggota-anggotanya keluarganya, dimaksud pada pasal 3 ayat (2) Peraturan Daerah ini dengan syarat bahwa mereka tidak mendapat penghasilan yang berasal dari pekerjaan bebas atau hubungan dinas.
- (2) Untuk golongan a dimaksud pada ayat (1) diatas pengucualian diperluas hingga meliputi keluarga sedarah dan semenda dalam garis lurus keatas, yang kehidupannya menjadi tanggungannya.

BAB VII

JUMLAH PAJAK, KOBORATAN, TAGIAN KENUDIAN.

Pasal 14

Pajak berjumlah untuk tiap-tiap tahun untuk :

- a. Kepala keluarga atau orang yang dianggap demikian Rp. 5.000,—;
- b. isteri atau isteri-isteri Kepala keluarga beserta anggota yang sudah dewasa, tiap orangRp. 2.500,—;
- c. anak-anak yang belum cukup umur dan anggota keluarga selain dimaksud dibawah b diatas, tiap orang Rp. 1.000,—.

Pasal 15

Dalam Peraturan Daerah ini, ketentuan-ketentuan dalam Pajak Pondapatan 1944 pasal 13, 14, 14a dan 14b mengenai koboratan-koboratan terhadap kotetapan pajak, berlaku yang bersangkutan dengan Pajak ini.

Pasal 16

(1) Jikalau dengan tidak ada koboratan atau kesalahan dari Kepala Daerah/Pejabat Daerah, pajak yang telah dilakukan terlalurendah atau telah diratifikasi untuk tidak dikonatkan atau penutupan pajak secara sah dikurangkan atau dibatalkan, maka pajak yang kurang dipungut dapat ditambah kembali. Selain penutupan tagihan itu dilakukan dalam waktu tiga bulan terhitung sejak tanggal pemberian surat kotetapan, keputusan pengurangan atau pembatalan pajak atau sejak saat diberikannya koboratan tidak tidak mengonatkan kotetapan pajak.

- (2) Pajak yang termasuk dalam suatu kotetapan tagihan kemudian di - tagih kemudian ditambah dengan seratus prosen dari jumlah ko - tapan tagihan pajak itu ;
- (3) Tambahan itu tidak wajib dibayar jika dan sepanjang tagihan-ko - mudian itu merupakan akibat dari pemberitahuan tambahan sukarela tertulis atau tidak, dari kepala keluarga yang bersangkutan.

Pasal 17

Barang siapa keberatan terhadap tagihan kemudian yang diko - nakan kepadanya, dalam waktu tiga bulan sesudah tanggal pemberian - surat kotetapan tagihan-kemudian, dapat mohon banding kepada Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Timur, menurut cara yang ditentukan dalam peraturan pertimbangan urusan pajak.

BAB VII

PERAGUHAN

Pasal 11

- (1) Kotetapan pajak serta tambahan yang ditetapkan, dimuat dalam - kohir, kecuali kotetapan pajak yang sama dengan atau lebih ron - dah dari kotetapan sementara ;
- (2) Kohir kotetapan oleh Kepala Daerah atau Pejabat Daerah seperti - dimaksud pada pasal 11 ayat (1) atau pasal 8 ayat (2) ;
- (3) Kepala Daerah atau Pejabat Daerah mengurus pemungutan pajak yang terhutang menurut kohir yang ditetapkan olehnya dan pelaksanaan yang seksama dari apa yang ditentukan pada ayat (4) pasal ini ;
- (4) Segera setelah kohir ditetapkan, kepada kepala keluarga diberita - lukan tentang kotetapan pajak yang dimuat dalam kohir itu, dengan jalan pemberian surat kotetapan pajak, tanggal pemberian dicatat pada kohir dan pada surat kotetapan pajak.

Pasal 19

- (1) Pajak wajib dibayar oleh keluarga yang namanya tercantum pada ko - hir ;
- (2) Pajak ditagih dalam 4 angsuran bulanan yang sama besarnya bertu - rut-turut dan dimulai dengan bulan pemberian surat kotetapan pa - jak, sampai dengan tahun penetapan dalam hal-hal lain, dimulai - dengan bulan kedua dari tahun takwim yang bersangkutan ;
- (3) Pada tanggal 15 dari tiap-tiap bulan dimaksud ayat (2) diatas ja - tuh satu angsuran ;
- (4) Pembayaran angsuran yang terlambat dilakukan, dikenakan denda se - besar lima prosen dari jumlah yang terlambat dibayarnya ;
- (5) Ketetapan pajak ditagih sekali gus :
 - a. jika suatu jumlah yang lebih besar dari dan angsuran yang telah lewat tidak dibayar ;
 - b. jika kepala keluarga dinyatakan pailit, begitu pula dalam hal - penyitaan barang-barang atau barang-barang tak bergerak atas - kuasa Pemerintah Daerah atau dalam hal penjualan barang-barang itu oleh karena penyitaan atas nama pihak ketiga ;
 - c. jika kepala keluarga meninggalkan Indonesia (Daerah Kabupaten Lumajang) untuk selama-lamanya atau sementara atau mempunyai - niat sedemikian, atau tidak lagi menjadi kepala keluarga.
- (6) Kepala Daerah atau Pejabat Daerah atas permintaan tertulis dari Ke - pada keluarga atau kerabatnya, jika terdapat alasan-alasan yang men - desak, dapat memperkenankan penundaan pembayaran.

- (1) Pajak dapat ditagih atas barang-barang milik kepala keluarga, barang-barang milik sendiri, milik anggota keluarga dan atas barang-barang milik anak-anak dimaksud pada pasal 7 ayat (3) Peraturan Daerah ini baik barang bergerak maupun tak bergerak;
- (2) Pemerintah Daerah mempunyai hak utama atas barang bergerak dan barang tak bergerak yang dimaksudkan ayat (1) pasal ini;
- (3) Hak Utama diberikan dalam ayat (2) diatas mendahului segala hak, kecuali terhadap piutang tersebut dalam pasal 1139 No.11 dan 4 dan pasal 1149 No.1 dari kitab Undang-undang Hukum Sipil, dan pasal-pasal 80 dan 81 kitab Undang-undang Hukum Dagang, jaminan panon, gadai dan hypotik yang diadakan sebelum awal tahun yang bersangkutan; dalam hal hypotik diberikan sesudah saat itu sopan yang untuk itu diberikan suatu keterangan hypotik sebagaimana dimaksudkan pada ayat (6) pasal ini;
- (4) Hak utama dimaksud ayat (3) diatas hilang sesudah lewat dua tahun dari tahun-tahun pajak yang bersangkutan, kecuali jika dalam surat ketetapan pajak diberikan sesudah tahun takwin dalam dari suatu masa pajak; dalam hal dimaksud terakhir hak utama hilang sesudah lewat dua tahun sejak tanggal surat ketetapan pajak dikirimkan kepada kepala keluarga;
- (5) Dalam hal diberikannya pembayaran, saat permulaan dua tahun dimaksud pada ayat (4) diatas karena hukum perpenjangan dengan waktu pemadaan tersebut;
- (6) Sebelum atau sesudah diadakan suatu hypotik, pemberi hypotik dapat diminta suatu keterangan, bahwa hypotik itu mendahului hak utama pajak-pajak atas tahun-tahun sebelum diadakan hypotik itu; keterangan itu dapat diminta dari Kepala Daerah atau Pejabat Daerah dalam wilayah siapa pemberi hypotik bertempat tinggal, Kepala Daerah atau Pejabat Daerah dituntut olehnya memberikan keterangan itu kalau tidak ada suatu pajak yang mendahului hypotik tersebut, atau bila menurut pendapatnya ada jaminan bahwa pajak yang mendahului hypotik itu akan dilunasi; Dalam keterangan itu disebut tahun-tahun yang bersangkutan, dalam hal keterangan tidak diberikan, maka pemberi hypotik dapat mengajukan keberatannya kepada Kepala Daerah yang bila menurut pendapatnya terdapat alasan-alasan yang akan menyuruh memberikan keterangan itu, terdapat ordieet-verband ketentuan ini berlaku sepenuhnya.

Pasal 21

- (1) Ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini tentang terhitungnya dan tentang hak utama mengenai pajak, denda dan biaya tuntuannya;
- (2) Piutang pajak kedaluwarsaan setelah lewat waktu lima tahun dihitung:
 - a. jika kohir ditetapkan dalam masa pajak atau bagian masa pajak yang bersangkutan, dari awal tahun dalam masa penetapan dilakukan, bagi pajak yang terhitung untuk tahun-tahun dari masa pajak sampai dengan tahun penetapan, dan selainnya mulai tahun takwin masa pajak terhitung;
 - b. jika kohir ditetapkan sesudah masa pajak atau bagian masa pajak yang bersangkutan, maka awal tahun takwin dalam masa kohir ditetapkan.

PARA II

PERATURAN PEMERINTAH

Pasal 22

- (1) Barang siapa dengan sengaja atau dengan nakal atau untuk orang lain mengani surat pemberitahuan mengenai pajak dimaksudkan dalam pasal 9 ayat (3) Peraturan Daerah ini atau dengan sengaja Negara/Daerah dapat dirugikan, dapat dihukum dengan pidana penjara selamanya selamanya atau denda atau kedua-duanya sekaligus; apabila pidana penjara;

- (2) Ketentuan pada ayat (1) diatas tidak berlaku bila yang memberitahukan setahu kuasanya atas kehendak sendiri melakukan lagi pemberitahuan yang benar dan lengkap, asal kejaksaan belum mengetahui lebih dahulu dan ketetapan pajak belum ditetapkan ;
- (3) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatas dianggap sebagai pelanggaran.

BAB X

PERATURAN-PERATURAN ISTIMEWA DAN

PENUTUP

Pasal 23

- (1) Kepala Daerah atau Pejabat Daerah, karena jabatan atau atas permintaan kepala keluarga atau kuasanya dapat membatalkan kesalahan tulis dan kesalahan hitung yang terjadi pada pembuatan akhir atau surat ketetapan pajak, dan dapat mengurangi atau membatalkan ketetapan yang salah ditetapkan berdasarkan kechilafan-kechilafan dalam peristiwa ;
- (2) Wewenang yang diberikan pada ayat (1) diatas hilang, jika telah lewat waktu dua tahun sesudah tanggal pemberian surat ketetapan pajak, kecuali jika dalam jangka waktu itu oleh yang bersangkutan diajukan permohonan dengan surat untuk melaksanakan wewenang itu ;
- (3) Kepala Daerah dan Pejabat Daerah karena jabatan dapat mengurangi atau membatalkan ketetapan pajak yang salah ;

Pasal 24

Kepala Daerah atau Pejabat Daerah berwenang membebaskan atau mengurangi pajak dalam hal pengenaan pajak dirasa kurang adil.

Pasal 25

Untuk penetapan pajak pendapatan, jumlah pajak Bangsa Asing dapat dikurangkan dari pendapatan penanggung pajak sebagai beban perorangan :

- a. untuk tahun-tahun dari masa pajak yang sudah lampau sampai dengan tahun penetapan dari pendapatan tahun penetapan ;
- b. untuk tahun-tahun masa pajak lainnya, dari pendapatan tahun takwin yang bersangkutan.

Pasal 26

Kepala Daerah atau Pejabat Daerah berwenang mengeluarkan Peraturan Peraturan yang diperlukan untuk melaksanakan Peraturan Daerah ini.

Pasal 27

- (1) Peraturan Daerah ini tersebut : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG tentang PAJAK BANGSA ASING.
- (2) Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 1971.

Lumajang, 21 Juli 1969

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Coteng Royong
Kabupaten Lumajang.

Bupati Kepala Daerah
Kab. Lumajang
ttd.
NG. SOEBOWO

Ketua.
ttd.
HADI SEPARTO

Disahkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tgl. 27 April 1971
No. Pemda. 10/11/47-121.

Direktur Pemerintahan Daerah,
ttd.

(Drs. Moehammad Noor)

Diundangkan di Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur
tahun 1971 Seri C pada tanggal 12 Agustus 1971 No. 83/C.

A.n. Gubernur Kepala Daerah
Propinsi Jawa Timur
P.A. Sekretaris Daerah,

Kepala Bagian Hukum & Per-Undang-uan

(H. ABET MULADI, S.H.)

Turunan sesuai dengan aslinya

Sekretaris Daerah

ttd.

(Drs. R. Slamet Soehardjo)

Sesuai dengan aslinya :

A.n. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
MULJATI

Sekretaris Wilayah Daerah

K.P.

Kepala Bagian Hukum Organisasi & Tataleksana :

MOCH. ARIF MOOR, S.H.

NIP. 520053112